



P E N E T A P A N

No. 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari :

PEMOHON I

Nama : IRFAN YUBDAN ARDIAN LIU
Tempat/tgl. Lahir : Dili, 10 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT 031, RW 014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima;

PEMOHON II

Nama : HESTI YUNIATI KEDOH
Tempat/tgl. Lahir : Piaklain, 06 Juni 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Kristen Protestan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT 031, RW 014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima;

Selanjutnya disebut Para **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca bekas perkara permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar Para Pemohon

Telah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Permohonannya tertanggal 24 Januari 2024 yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Januari 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah Register Perkara Nomor: 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 november 2021 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-01112021-0003
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan 1 anak yang lahir di Kupang, 27 september 2019 dan diberi nama Alexandra Gabriella Liu berdasarkan akta kelahiran nomor : RSUD SKL/445/KL/565/IX/2019 tanggal 27/09/2019.
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berkenan menerima, memeriksa dan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama ALEXANDRA GABRIELLA LIU lahir di Kupang 27 september 2019 diluar perkawinan yang sah.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5371031004920004 An. IRFAN YUBDAN ARDIAN LIU yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P-1;

halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Domisili Nomor: 145/55/PEM/DB/KS/IV/2022 tertanggal 01 April 2022, An. HESTI YUNIATI KEDOH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bokonusan, Kecamatan Samau, Kabupaten Kupang, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik. 5301044606950001 An. HESTI YUNIATI KEDOH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan No. 5371-KW-01112021-0003, antara IRFAN YUBDAN ARDIAN LIU dengan HESTI YUNIATI KEDOH, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371032112220005 tertanggal 22-12-2022, an Kepala Keluarga IRFAN YUBDAN ARDIAN LIU, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-21122022-0012 tertanggal 21 Desember 2022 An. ALEXANDRA GABRIELLA LIU, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-7;
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-7 sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NONCI NDOKI**

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bernama IRFAN YUBDAN ARDIAN LIU dengan HESTI YUNIATI KEDOH;
- Bahwa saksi tahu Para pemohon ada mengajukan Penetapan Pengesahan anak di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Para pemohon bermaksud untuk menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ALEXANDRA GABRIELLA LIU lahir di Kupang 27 september 2019 adalah anak biologis yang diakui oleh Para pemohon;
- Bahwa para pemohon tinggal di RT 031, RW 014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 01 November 2021 dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah Para pemohon telah mempunyai anak;
- Bahwa, sejak lahir anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Para pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **CHORYANA BAOEN**

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bernama IRFAN YUBDAN ARDIAN LIU dengan HESTI YUNIATI KEDOH;
- Bahwa saksi tahu Para pemohon ada mengajukan Penetapan Pengesahan anak di Pengadilan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Para pemohon bermaksud untuk menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ALEXANDRA GABRIELLA LIU lahir di Kupang 27 september 2019 adalah anak biologis yang diakui oleh Para pemohon;
- Bahwa para pemohon tinggal di RT 031, RW 014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 01 November 2021 dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa anak tersebut adalah benar anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah Para pemohon telah mempunyai anak;
- Bahwa, sejak lahir anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Para pemohon;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan dua orang anak Para Pemohon yang bernama:

- ALEXANDRA GABRIELLA LIU lahir di Kupang 27 september 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-21122022-0012 tertanggal 21 Desember 2022 An. ALEXANDRA GABRIELLA LIU, yang lahir dari ibu yang bernama HESTI YUNIATI KEDOH sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon (IRFAN YUBDAN ARDIAN LIU dengan HESTI YUNIATI KEDOH);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43*);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1, dan P-2, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon berdomosili di RT 031, RW 014, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang -NTT;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka Pengadilan Negeri Kupang adalah berwenang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 sampai dengan P-7, serta keterangan kedua orang saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 01 November 2021 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 5371-KW-01112021-0003 antara IRFAN YUBDAN ARDIAN LIU dengan HESTI YUNIATI KEDOH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;

- Bahwa, sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALEXANDRA GABRIELLA LIU lahir di Kupang 27 september 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-21122022-0012 tertanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas maka Para Pemohon berkehendak untuk mengesahkan anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang sah setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa “ setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai diatas, oleh karena tenggang waktu bagi Para Pemohon sebagai orang tua anak tersebut untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana telah lampau atau telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan, maka Pencatatan pengesahan anak Para Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi demi kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan dan dengan berdasarkan pada konsiderans Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang antara lain menegaskan bahwa “negara pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan serta pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk”, maka beralasan hukum jika permohonan Para Pemohon diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan adanya larangan dari hukum agama yang dianut Para Pemohon berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memperoleh dokumen keluarga yang lengkap dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak Para Pemohon tersebut dan telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan

halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara sah, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dipandang beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa :

- Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan lakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan;
- Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbit kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undanga Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama ALEXANDRA GABRIELLA LIU lahir di Kupang 27 september 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5371-LT-21122022-0012 tertanggal 21 Desember 2022 adalah anak sah dari Ikatan Perkawinan yang sah antara IRFAN YUBDAN ARDIAN LIU dengan HESTI YUNIATI KEDOH;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar dicatatkan perihal penetapan pengesahan anak kandung Para Pemohon dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan anak kandung Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 oleh I PUTU PANDAN SAKTI,SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng tanggal 25 Januari 2024 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALFRED DIMUPORO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ALFRED DIMUPORO

I PUTU PANDAN SAKTI, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP panggil	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
	+
J u m l a h	: Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah).

halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 51/Pdt.P/2024/PN.Kpng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)